



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK DALAM DAERAH PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan ternak di Kabupaten Asahan maka dalam rangka menjaga ketertiban umum sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pemeliharaan hewan yang tidak tertib dikalangan masyarakat;
- b. bahwa pemeliharaan hewan ternak yang tidak tertib berdampak kepada kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, keselamatan berlalu-lintas di jalan raya dan ketertiban umum di wilayah permukiman dan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Permukiman dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK
DALAM DAERAH PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang peternakan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Ternak Besar adalah hewan peliharaan yang memiliki struktur badan besar seperti sapi, kerbau, kuda dan lainnya.
9. Ternak Sedang adalah hewan peliharaan yang memiliki struktur badan sedang seperti kambing, domba, babi dan lainnya.
10. Ternak Kecil adalah unggas yakni ayam ras, ayam buras, itik, angsa, entok, kalkun, burung puyuh, burung dara dan lain-lain jenis burung.
11. Aneka ternak lainnya adalah hewan ternak diluar ternak besar, ternak sedang dan ternak kecil seperti rusa, kelinci, buaya dan lainnya.
12. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Penertiban Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Asahan.
14. Pemilik Ternak adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki ternak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
17. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati dan Camat.

18. Petugas adalah orang yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Permukiman adalah kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Objek penertiban ternak adalah ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan yang berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan.

Pasal 3

Subjek penertiban ternak adalah pemilik ternak yang berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK SERTA KAWASAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemilik Ternak

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
- (2) Kartu registrasi ternak berisi, antara lain :
 - a. jenis ternak;
 - b. nama pemilik;
 - c. jenis kelamin ternak; dan
 - d. warna bulu.
- (3) Penregistrasian ternak dilakukan oleh Petugas Dinas.
- (4) Tata cara registrasi ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak berkewajiban memelihara ternak dengan baik, melakukan vaksinasi dari bahaya zoonosis dan bahaya wabah ternak serta mengamankannya dalam kandang yang memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan atau diikat sehingga tidak bebas berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jarak dengan :
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. perkantoran;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. sungai;
 - f. danau;
 - g. sumber air bersih;
 - h. pasar;
 - i. terminal; dan
 - j. tempat keramaian lainnya.
- (3) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dalam radius 100 (seratus) meter.
- (4) Penempatan kandang ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 6

Ketentuan penempatan kandang ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk ternak besar, ternak sedang, ternak kecil dan aneka ternak lainnya.

Pasal 7

Ketentuan kewajiban mendapat persetujuan dari Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) adalah untuk kandang ternak yang bukan merupakan objek izin gangguan.

Bagian Kedua

Larangan Pemilik Ternak

Pasal 8

Pemilik ternak dilarang :

- a. melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan terbuka, kompleks perkuburan dan tempat umum lainnya; dan/atau
- b. melepas ternak berkeliaran di jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan pemakai jalan dan/atau kelancaran lalu lintas serta ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Kawasan Larangan

Pasal 9

Kawasan larangan melepas/menggembalakan ternak di wilayah Perdesaan diatur oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa dan di wilayah Kelurahan ditetapkan oleh Lurah setempat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Kesatu
Kewajiban Petugas

Pasal 10

Dalam melakukan penertiban Petugas wajib :

- a. memberikan tanda identitas pada ternak yang ditangkap;
- b. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai diambil/dilelang;
- c. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- d. memberitahukan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak penangkapan.

Bagian Kedua
Larangan Petugas

Pasal 11

Dalam melakukan penangkapan Petugas dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

BAB V
PENANGKAPAN TERNAK

Pasal 12

Penangkapan ternak dilakukan oleh petugas dalam hal :

- a. ternak dilepas/digembalakan ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan/atau
- b. ternak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

Pasal 13

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan atau tanpa adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 14

Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib menyediakan ransum makanan ternak untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.

Pasal 15

Segala resiko yang timbul terhadap hewan ternak seperti penyakit, kelaparan dan kematian setelah adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menjadi tanggung jawab Petugas.

BAB VII
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Penertiban ternak dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam tim penertiban ternak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim penertiban ternak Kabupaten dan tim penertiban ternak Kecamatan.
- (3) Tim penertiban ternak Kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Asahan.
- (4) Tim penertiban ternak Kecamatan dibentuk oleh Camat dengan wilayah kerja Kecamatan setempat.
- (5) Dalam susunan tim penertiban ternak dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas tim penertiban ternak Kabupaten dan tim penertiban ternak Kecamatan bersifat koordinasi.
- (2) Penertiban ternak oleh tim penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Ternak.
- (3) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mendirikan kandang ternak tanpa dilengkapi persetujuan dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pidana.
- (2) Barang siapa yang melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan ketentuan pidana.

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak menghapuskan berlakunya ketentuan hukum pidana lainnya yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Bupati c.q Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan wajib melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini kepada masyarakat Kabupaten Asahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 15 Tahun 1985 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1987 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10/68/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK DALAM DAERAH PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang sehat, bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk pengaturan mengenai penertiban pemeliharaan ternak.

Kabupaten Asahan merupakan daerah yang memiliki penduduk dengan profesi sebagai petani ternak dan jumlah populasi ternak yang cukup besar. Saat ini pengaturan tentang penertiban ternak di Kabupaten Asahan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 15 Tahun 1985 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1987 Nomor 1 Seri C). Peraturan Daerah dimaksud belum dapat mengakomodir perkembangannya yang terjadi sehingga perlu diganti.

Keadaan tersebut menyebabkan seringnya terjadi gangguan ketertiban umum seperti kerusakan fasilitas umum, kecelakaan lalu lintas dan terganggunya kesehatan umum akibat ketidaktertiban pemilik ternak dalam mengembalakan ternak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Persetujuan dari Lurah/Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah untuk peternak perorangan/rumah tinggal yang tidak wajib memiliki izin gangguan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3